

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Normatif Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/ 2015 pada Transformasi Koperasi Sejahtera

Legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristik, dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujudkan dalam bentuk yang beragam, sebangun dengan keragaman nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah. Perkembangan sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak dinamis dengan khas ke-Indonesiaan. Tata nilai, *setting* sosial, politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia.¹

Perkembangan kajian akademik seputar ekonomi Islam maupun pertumbuhan lembaga keuangan Islam di tengah-tengah masyarakat menjadi isu yang sedang hangat untuk dikaji. Kuatnya dorongan masyarakat khususnya ummat Islam tentang perlunya mengaplikasikan sistem hukum ekonomi yang berbasis pada hukum Islam kemudian direspon positif oleh

¹Ridwan, "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia," *Al Risalah* 16, no. 1 (2016): h. 95.

pemerintah dengan lahirnya berbagai regulasi seputar hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam. Kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ataupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya, yang memungkinkan beroperasinya Lembaga Keuangan Syariah dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah".²

Peranan negara dalam konteks hukum ekonomi didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang mampu menjadi sumber perekat keanekaragaman aspirasi masyarakatnya. Dengan kewenangan regulatif yang dimilikinya, negara mampu memerankan dirinya sebagai penjamin bagi tegaknya keadilan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dalam bingkai hukum positif yang terbentuk secara legislasi.

Proses legislasi dalam mentransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. *Pertama*, landasan filosofis berisi nilai-nilai moral atau etika yang

²Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum," dalam Ridwan, h. 95.

berisi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai-nilai lain yang dianggap baik. *Kedua*, landasan sosiologis bahwa hukum harus menggambarkan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum lahir dan dibentuk sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). *Ketiga*, landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan membentuk perundang-undangan. *Keempat*, landasan politis merupakan kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan ketatalaksanaan pemerintahan negara.³

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Oleh karena itu, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

1. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologi, dan Yuridis

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan

³Suhartono, "Menggagas Legislasi Hukum Ekonomi Syariah ke Ranah Sistem Hukum Nasional," dalam Ridwan, h. 96.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, secara legislasi merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Adapun bunyi pasal 8 peraturan tersebut yaitu:⁴

Bagian Keenam

Transformasi

Pasal 8

- (1) KSP/USP Koperasi dapat bertransformasi mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan dari rapat anggota.
- (2) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri.
- (3) KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Koperasi.
- (4) Jangka waktu proses transformasi dari KSP/USP Koperasi menjadi KSPPS/ USPPS Koperasi harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun setelah perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri.

⁴Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi” (2015), h. 15.

Berdasarkan teori legislasi, yang menjadi landasan filosofis dari peraturan ini adalah untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia guna kesejahteraan masyarakat secara umum demi terciptanya suatu kepastian hukum guna menunjang iklim ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi syariah.

Sedangkan dari sisi sosiologis terbitnya peraturan tersebut adanya pertimbangan bahwa peraturan yang terdahulu masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan kondisi empiris dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi secara prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi:

“Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang- undangan”.

Kebutuhan masyarakat akan kepastian perundang-undangan tentang pelaksanaan simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi berdasarkan prinsip syariah telah terpenuhi oleh negara.

Secara Yuridis terbitnya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ini adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, setelah memperhatikan dua peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/ Per/ M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Sehingga, dengan terbitnya peraturan ini, maka dua peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara yuridis peraturan terbaru ini dinyatakan lebih harmonis, memadai, dan lebih dapat menampung perkembangan masyarakat guna memayungi kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh koperasi.

Maka secara analisis transformasi yang dilakukan pada koperasi KPRI Sejahtera menjadi koperasi yang menjalankan operasional kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah telah sesuai dengan pasal 8 ayat satu, karena perubahan prinsip operasional koperasi tersebut diputuskan atas persetujuan seluruh anggota dalam rapat anggota tahunan. Hal ini di dasari atas kesadaran para anggota akan pentingnya pentingnya menabung dan berusaha yang sesuai syariat dengan menjauhi sistem ribawi.

2. Analisis Transformasi Koperasi Sejahtera berdasarkan Asas-asas Hukum

Pada dasarnya, penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dapat dilaksanakan, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dari sisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- 1) *Kejelasan tujuan*, pasal 8 ini telah menyatakan dengan jelas bahwa sebuah koperasi konvensional dapat merubah prinsip usahanya berdasarkan syariah dengan persetujuan anggotanya, serta menjadikan sistem syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha dan tidak dapat dikonversikan kembali kepada sistem konvensional, dan semua proses terkait transformasi tersebut sudah harus diselesaikan dalam tempo 1 tahun. Artinya pasal 8 ini mempunyai tujuan untuk menyatakan bahwa sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan konvensional (KSPP/USPP) dapat berubah menjadi sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS/USPPS) dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) *Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat*, dari asas ini maka sudah tepat kiranya bahwa Peraturan Menteri KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ini sudah tepat karena diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia, karena kementerian inilah yang secara teori kewenangan berhak untuk menerbitkan peraturan hukum positif guna menjamin asas kepastian hukum tentang kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh sebuah koperasi. Maka secara vertikal Koperasi Syariah Sejahtera harus mengindahkan seluruh materi peraturan ini dalam proses transformasinya tersebut.

- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, pada asas ketiga ini yang secara histori terbitnya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, secara legislasi merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/ Per/.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Hal ini tergambar dari konsideran peraturan menteri ini, baik pada diktum menimbang, mengingat, hingga menetapkan telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 4) Dapat dilaksanakan, semua materi muatan dalam peraturan ini telah dikaji dan ditelaah baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis agar sesuai

dengan prinsip syariah, artinya dapat dilaksana oleh setiap koperasi konvensional yang ingin bertransformasi atau bahkan mendirikan koperasi baru dengan berlandaskan prinsip syariah dalam kegiatan operasional simpan pinjam dan pembiayaannya.

- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, tentu saja dua hal ini sudah pasti dapat kita temukan pada sebuah koperasi yang bertransformasi atau mendirikan sebuah koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah, maka peraturan ini menjadi pedoman koperasi syariah tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi tersebut yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat.
- 6) Kejelasan rumusan, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dengan mudah, cepat dan efektif untuk dipahami sehingga memudahkan dalam pengimplementasiannya.

7) Keterbukaan, asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan menteri ini tentunya telah terpenuhi, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Karena dari dua peraturan sebelumnya yang di sempurnakan oleh peraturan ini, transparansi dalam pembentukannya sudah terpenuhi sehingga seluruh warga negara dapat mengawasi agar berjalan sesuai dengan tujuan konstitusi.

Maka suatu norma positif dapat dikatakan efektif, apabila norma tersebut dilaksanakan dengan baik. Dikatakan efektif karena bunyi norma tersebut jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.

Dari analisis di atas, maka Pasal 8 ayat 1-4 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Transformasi pada koperasi konvensional, dalam pengimplementasiannya penulis menilai dari dua aspek:

a) Keberhasilan pelaksanaan hukum

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan

dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.⁵

(1) Substansi pada ayat ke-1 tentang persetujuan perubahan dan ayat ke-3 tentang perubahan kembali kepada sistem konvensional telah dapat dilaksanakan oleh pihak koperasi. Artinya perubahan prinsip usaha berdasarkan syariah telah disetujui oleh anggota yang disepakati dalam rapat anggota tahunan, dan dalam hal untuk tidak mengkonversi kembali sistem usaha syariah kepada sistem konvensional juga telah diindahkan oleh pihak koperasi karena telah menjadi konsensus bersama seluruh anggota koperasi untuk berusaha menjauhi sistem ribawi dalam pengelolaannya.

(2) Ayat ke-4 terkait dengan perubahan anggaran dasar koperasi telah dipenuhi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Dalam implementasi substansi ayat ke-4 ini, pihak koperasi Sejahtera Syariah telah memenuhi segala persyaratan dalam transformasi tersebut sebelum lewat tempo satu tahun.

Keberhasilan implementasi norma ini disebabkan karena memang substansi norma ini menjadi tujuan utama dalam transformasi sebuah koperasi konvensional, sehingga mau tidak mau hal itu menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan sebuah koperasi yang bertransformasi.

⁵Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 303.

b. Kegagalan pelaksanaan hukum

Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya.⁶

- 1) Kegagalan substansi ayat ke-2 tentang penetapan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai satu-satunya kegiatan usaha koperasi, hal ini ditunjukkan oleh Buku Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah per 31 Desember 2016 pada bagian Kelembagaan dan Organisasi yang masih menyatakan bahwa Izin Operasional kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi tersebut masih bisa melakukan kegiatan dengan pola konvensional, meskipun telah menyatakan bertransformasi kepada sistem syariah.
- 2) Karena kegagalan dalam penerapan substansi ayat ke-2, maka berimbas pula pada masih adanya praktik-praktik konvensional dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan koperasi tersebut, yang berarti bahwa koperasi tersebut belum secara total berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dalam usahanya.

Secara normatif, sesuai dengan bunyi Pasal 35 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Sanksi, akibat hukum jika sebuah koperasi simpan

⁶HS and Nurbani, h. 303.

pinjam pembiayaan syariah melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) Teguran tertulis pertama dan kedua.
- 2) Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola.
- 3) Pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan.
- 4) Pencabutan ijin usaha.
- 5) Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

Dalam hal ini, sesuai dengan substansi pada Pasal 6 Ayat 4.a bagian kelima tentang Legalitas Usaha, yang menyatakan bahwa “Bupati/Walikota menerbitkan ijin usaha KSPPS/USPPS Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota”. Maka kewenangan untuk menindak pelanggaran dari KPRI Sejahtera Syariah adalah Bupati Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini pada Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dari deskripsi di atas beberapa hal yang berpengaruh terhadap implementasi baik dari sisi keberhasilan maupun kegagalan Pasal 8 ayat 1-4 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Transformasi, antara lain:

- 1) Substansi atau makna aturan hukum ini pasal ini cukup mudah untuk dipahami;
- 2) Kalangan masyarakat yang mengetahui isi aturan norma ini masih terlalu sempit;
- 3) Masih rendahnya kesadaran aparat administrasi sebagai kewajibannya dalam melakukan usaha mobilisasi/sosialisasi hukum dari Peraturan Menteri ini;
- 4) Masih rendahnya peran warga masyarakat yang merasa terlibat dan harus berpartisipasi dalam mobilisasi ataupun implementasinya;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan dan pranata hukum ini masih belum mampu mencapai tujuannya, karena masih belum efektifnya dari segi penegakan dan mobilisasi norma ini. Hal ini tentunya bersumber dari budaya hukum masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih rendah, baik dari kultur eksternal maupun internalnya.

B. Analisis Substantif Hukum Ekonomi Syariah Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/ M.KUKM/IX/2015 pada Transformasi KPRI Sejahtera Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, pada masa kini menunjukkan grafik kenaikan, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang tersebut mempunyai efek berantai (*multiplier effect*)

kepada sektor lainnya, misalnya asuransi, *finance*, pasar modal syariah, dan koperasi syariah. Jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun, dengan volume usaha Rp. 5,2 triliun.⁷

Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, terutama yang terkait dengan substansi aspek kesyariahan. Selama ini aspek kesyariahan yang terkodifikasi di berbagai kitab fiqh pada umumnya merujuk pada opini syariah terhadap kejadian/kasus (*qadhaya/hawadits*) yang terjadi di masa kitab fiqh tersebut di tulis, yakni di abad pertengahan. Sedangkan permasalahan ekonomi baru, khususnya lembaga keuangan terus muncul dan berkembang yang belum di respons dalam kitab-kitab fiqh. Ketika ingin mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqh ke dalam permasalahan ekonomi kontemporer boleh jadi tidak pas.⁸

Setiap lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank, dalam menjalankan operasional kegiatannya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk-produk yang di keluarkannya. Dengan

⁷Humas Kemenkop dan UKM, “Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia Sangat Baik,” 2016, h. 2, <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/> (08 April 2018).

⁸Muhammad Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011), h. v.

kata lain produk-produk LKS tersebut harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan tuntunan syariat. Semakin berkembangnya model-model akad dipergunakan oleh LKS dan belum tercovernya model-model akad tersebut ke dalam pendapat para *fuqaha* terdahulu menjadi persoalan tersendiri. Menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada masing masing LKS untuk merumuskan hukumnya, tentu membawa konsekuensi tersendiri, yakni potensi terjadinya perbedaan hukum dalam kasus yang sama, disebabkan oleh karakteristik fiqih itu sendiri yang demikian lentur. Kesimpulan hukum dalam fiqih di pengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi dirumuskannya hukum tersebut (*'illat*). Perbedaan konteks (*'illat*) dalam satu kasus dapat menimbulkan hukum yang berbeda. Sehingga hukum suatu masalah perumusan bisa menjadi relatif sepanjang konteksnya (*'illat*) berbeda. Kondisi ini tentu saja menjadi tidak kondusif bagi dunia ekonomi dan keuangan disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum dalam satu kasus yang sama. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah lembaga yang mempunyai otoritas merumuskan hukum, misalnya dalam bentuk undang-undang, atau norma positif lainnya yang dapat dijadikan pegangan bagi LKS dalam menjalankan transaksi akadnya.

Sesuai dengan asas kewenangan hukum, maka dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/ Per/M.KUKM/IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, diharapkan

dapat menjadi pedoman oleh koperasi syariah dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang mereka jalankan, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya.

Ahli-ahli hukum Islam klasik membuat penjenjangan norma-norma hukum Islam menjadi dua tingkat, yaitu (1) *al-ushul* (asas-asas umum), dan (2) *al-furu'* (peraturan hukum konkret). Sedangkan menurut Syamsul Anwar dalam bukunya menyebutkan: norma-norma hukum Islam dapat dijenjangkan menjadi tiga lapis, yaitu:

- 1) nilai-nilai dasar atau norma-norma filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*);
- 2) asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*), dan
- 3) peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*).

Norma-norma filosofis adalah nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam termasuk hukumnya seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akidah, akhlak, persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan seterusnya.⁹ Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan agar menjadi lebih konkret dalam bentuk, dan sekaligus menjadi dasar dari asas-asas umum yang merupakan norma-norma tengah. Asas-asas umum ini ada yang bersifat lepas yang disebut asas-asas hukum Islam (*an-nazhariyah al-fiqhiyyah*) seperti asas-asas yang berlaku dalam perjanjian, pidana, siyasah, dan seterusnya. Adapula asas-asas

⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 9.

umum yang dirumuskan secara singkat dan padat dalam rumusan yuristik dan inilah yang disebut *kaidah-kaidah hukum Islam* atau *al-qawa'id al-fiqhiyyah* seperti kaidah “*Pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah perikatan yang mereka tetapkan melalui janji*”.

Menilik beberapa kaidah di atas, maka KPRI Sejahtera Syariah dalam proses transformasi kegiatan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan prinsip syariah wajib mengindahkan substansi dari Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/ Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Transformasi sebuah koperasi konvensional menjadi koperasi dengan prinsip syariah. Dari bahan hukum yang penulis dapati dalam penelitian, proses transformasi koperasi KPRI Sejahtera ke sistem dengan prinsip syariah masih terdapat beberapa replikasi pola pada produk keuangan konvensional ke pola keuangan syariah. Kecenderungan duplikasi ini mungkin di sebabkan masih minimnya implementasi dari norma-norma yang mengatur tentang prinsip syariah. Duplikasi ini menyebabkan syariah hanya menjadi label atau kemasan yang digunakan sebagai daya tarik konsumen, sementara konten dan substansi masih merefleksikan sistem konvensional. Hal ini terbukti dengan masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku, misalnya pada Buku Laporan Pertanggungjawaban tahun buku 2016 tertulis bahwa: “*Izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan*

*menggunakan pola pelayanan umum atau konvensional atau pola syariah*¹⁰, sedangkan dalam PERMEN KUKM bagian transformasi pada pasal 8 ayat 2-3 dinyatakan bahwa:

“Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri”¹¹, dan ayat 3 yang berbunyi “KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Koperasi”¹².

Artinya praktik koperasi konvensional tidak dibenarkan lagi untuk dilakukan dalam Koperasi syariah, baik dari sisi tampilan apalagi substansi kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaannya.

Koperasi syariah memiliki peran yang cukup strategis dalam menumbuhkembangkan sektor ekonomi umat, terutama pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan rakyat kecil dengan mengedepankan nilai-nilai mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, dari sudut pandang syariah, koperasi dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah/syarikah* yang berarti berprinsip kemitraan atau kerjasama secara

¹⁰KPRI Sejahtera Syariah, “Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016” (Barabai, 2016), h. 3.

¹¹Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, h. 15.

¹²Republik Indonesia, h. 15.

kekeluargaan dan kebersamaan untuk mengelola usaha yang halal, sehat, dan baik. Prinsip syirkah pada koperasi dengan demikian mengamankan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan transaksi syariah berbasis kemitraan pada usaha-usaha produktif anggotanya. Selaku lembaga usaha syariah, tentunya koperasi syariah harus sesuai dengan penerapan teori akad, yang membedakan ekonomi islam dengan ekonomi konvensional.

Ditinjau dari perspektif syariah, ruang kerja koperasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) PER Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 menyebutkan ranah kegiatan usaha koperasi pada bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta usaha lainnya. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip syariah sehingga memang sangat mungkin dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menghendaki adanya aktivitas riil yang meningkatkan produktivitas. Ini berarti, koperasi syariah dapat bekerja dengan menghindari produk berskema simpan pinjam yang menjadi ruh riba seperti yang ditawarkan di koperasi konvensional pada umumnya dengan dalih dan kedok "*jasa*".

Dalam halnya penerapan prinsip-prinsip syariah, substansi dari pasal 8 ayat 1-4 dari Peraturan Menteri ini, cukup memberikan jaminan dalam sistem ekonomi yang menuntut adanya suatu kepastian, karena adanya pengaturan tentang ketentuan produk-produk berlabel syariah, legalitas usaha, transformasi koperasi menuju berdasar prinsip syariah, larangan re-konversi koperasi berprinsip syariah ke konsep konvensional. Secara normatif, regulasi

koperasi syariah telah memberi pedoman yang komprehensif sehingga menjamin iklim dan kepastian usaha koperasi yang sehat, mencerminkan jatidiri koperasi, dan tidak melanggar kaidah atau prinsip syariah. Namun demikian, beberapa aspek perlu dikaji kembali untuk menjamin bahwa implementasi syariah bukan sekedar pada tataran *form* (bentuk) namun juga hingga ke substansinya.¹³

Dalam penelitian yang penulis lakukan pada penerapan prinsip syariah dalam transformasi koperasi KPRI Sejahtera penulis temukan beberapa produk-produk yang ditawarkan masih kontraproduktif dengan substansi syariah. Memang, produk yang ditawarkan menggunakan label akad syariah. Akadnya sudah benar, tetapi secara substansi perlu dicermati kembali. Dengan kata lain, *form* transaksi pada koperasi syariah sudah mencerminkan kesyariahannya, namun substansinya masih merupakan peniruan atau duplikasi pola transaksi koperasi konvensional.

Pengklasifikasian transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard adalah kurang tepat, meskipun dikemas dengan nama “*Qardhul Hasan*”. Perlu diketahui bahwa substansi *qardh* adalah akad yang bersifat non-*profit*, bahkan bisa disetarakan dalam kelompok akad sosial seperti zakat dan shadaqah. Hal ini disebabkan bahwa *qardh* esensinya ditujukan kepada golongan kurang mampu secara ekonomi atau *dhuafa*. Implikasinya adalah

¹³Fidiana, “Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah” Volume. 4, no. 2 (2017): h. 143.

bahwa *qardh* harus bebas dari *benefit* atau *return* karena ia bukan akad komersial. Sementara dari bahan hukum yang penulis dapatkan, misalkan salah seorang anggota ingin meminjam uang senilai Rp.10.000.000,- dengan asumsi akan di angsur selama sepuluh bulan. Maka, setelah permohonan pinjamannya disetujui oleh pihak koperasi. Dilaksanakanlah penandatanganan kontrak akad "*Qardhul Hasan*" sebagai produk dari KPRI Sejahtera Syariah, selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh bagian pembiayaan, namun dana yang diserahkan kepada anggota tersebut hanya senilai Rp. 9.000.000,- dengan tetap melakukan pembayaran senilai Rp.1.000.000,- selama sepuluh bulan. Dimana uang Rp.1.000.000,- yang dipotong pada awal akad tadi "dinyatakan" sebagai ujah dan biaya administrasi. Jika dilihat praktik ini, kiranya masih belum bisa dinyatakan sesuai dengan substansi syariah dari akad *qardh* itu sendiri yang berasaskan *tabarru* yang terbebas dari tuntutan profit atau nirlaba.